

## PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Prof. M. Yamin, SH Nomor 61 Selong 83612

E-Mail: pmptsplotim@gmail.com Website: https://pmptsp.lomboktimurkab.go.id

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Nomor: 500.16.7.2/70/PMPTSP-SD/01/2025

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)

Menimbang

- Permohonan Mukminah, S.Pd Nomor: Lepas Tanggal 08 Januari 2025, Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD);
- b. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor: 421.9/48/DIKBUD.II/2025 Tanggal 16 Januari 2025;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Sekolah Dasar (SD).

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTSJ), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA

: Memberi Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) kepada :

Nama Lembaga

: Yayasan Al - Ihsani NW Dasan Baru

**Alamat** 

: Dusun Dasan Baru Desa Pringgajurang Kecamatan Montong Gading

Kabupaten Lombok Timur

Penanggung Jawab

: TGH. Muhammad Ihsan, S.Pd.I

Nama Satuan

: SD Islam NW Al - Ihsani

Alamat

: Dasan Baru Desa Pringgajurang Kecamatan Montong Gading

Kabupaten Lombok Timur

Kepala Sekolah

: Mukminah, S.Pd

KEDUA

: Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat melakukan daftar ulang 3 bulan sebelum masa berakhir.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dicabut Kembali apabila tidak mematuhi ketentuan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Tembusan Kepada Yth.:

Pj. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);

2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.

Ditetapkan di : S e I o n g

Pada tanggal : 17 Januari 2025

REPATA BASA PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN PERPADU SATU PINTU

ATENCI OMBOK TIMUR,

PELAYANAN PERPADUAN TIMUR T



# PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Prof. M. Yamin, SH Nomor 61 Selong 83612

E-Mail: pmptsplotim@gmail.com Website: https://pmptsp.lomboktimurkab.go.id

### **IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)**

Nomor: 500.16.7.2/02/PMPTSP-SD/01/2025

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan sesuai Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor: 421.9/210/DIKBUD.II/2024 Tanggal 23 Desember 2024, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) kepada:

Nama Lembaga : Yayasan Al-Ihsani NW Dasan Baru

Alamat Lembaga : Dusun Dasan Baru Desa Pringgajurang Kecamatan Montong Gading

Kabupaten Lombok Timur

Penanggung Jawab : TGH. Muhammad Ihsan, S.Pd.I

Nama Satuan : SD Islam NW Al-Ihsani

Alamat Satuan : Dasan Baru Desa Pringgajurang Kecamatan Montong Gading

Kabupaten Lombok Timur

Kepala Sekolah : Mukminah, S.Pd

Didirikan pada tahun : 2017

Akta Notaris : Laeli Apriana, SH., M.Kn. No.1 Tanggal 02 Februari 2017

Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar (SD) tersebut di atas memiliki hak dan kewajiban sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Izin Pendirian Lembaga ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan Izin Operasional akan diberikan setelah Lembaga mengusulkan kembali dan dinyatakan layak untuk mendapatkan izin.



Ditetapkan di : Selong
Rada tanggal : 02 Januari 2025

REPALA DINAS RENANAMAN MODAL DAN

PELAVANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

MAN HUSNUE BASRI, SP., MMA.

OMBOK TIPETADINA TR. I (IV/b)

#P. 19690726 200003 1 002

Tembusan kepada Yth.:

Pj. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);

2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.